



KODE ETIK JURNALISTIK: HAK TOLAK, EMBARKO DAN OFF THE RECORD SEBAGAI HAK NARASUMBER

Zulkarnain Hamson^{1*}, Faizah Mahi², Nurul Mukhlisah³, Herawati⁴

¹Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi

^{1,2}Universitas Indonesia Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian

³Universitas Indonesia Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan

Corresponden Email: zulkarnain.hamson@uit.ac.id¹

Abstract

The journalistic code of ethics is very important because it functions as a guide for journalists in carrying out their duties. There are several main reasons why a journalistic code of ethics is very important: a) Maintaining Public Trust: A code of ethics helps journalists maintain integrity and credibility in conveying information, so that the public continues to trust the media; c) Preventing the Spread of Hoax News: By adhering to the principles of accuracy, verification and balance, journalists can avoid the spread of fake news or hoaxes that can mislead the public; d) Upholding Objectivity and Neutrality: The code of ethics emphasizes the importance of being impartial in news coverage, so that the information conveyed is not influenced by certain interests; e) Protecting Human Rights and Privacy: The code of ethics prevents journalists from spreading information that violates someone's privacy rights or harms certain parties without clear and justifiable reasons; f) Avoid Abuse of Media Power: The media has great power in shaping public opinion. The code of ethics aims to ensure that this power is not misused for personal, political or certain group interests; g) Guarantee Professionalism in Journalism: The code of ethics establishes high standards for journalists in their work, so that this profession remains respected and appreciated by society. This workshop was attended by 14 journalists, taking place in Makassar City, attended by 14 Readtimes.id journalists, guided by the Chief Editor (Pimred), with the sole speaker Zulkarnain Hamson.

Keywords: Code of Ethics; Journalist; Embargo Rights; Off the Record

Abstrak

Kode etik jurnalistik sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa alasan utama mengapa kode etik jurnalistik sangat penting: a) Menjaga Kepercayaan Publik: Kode etik membantu jurnalis menjaga integritas dan kredibilitas dalam menyampaikan informasi, sehingga masyarakat tetap percaya pada media; c) Mencegah Penyebaran Berita Hoaks: Dengan berpegang pada prinsip keakuratan, verifikasi, dan keberimbangan, jurnalis dapat menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat menyesatkan publik; d) Menjunjung Tinggi Objektivitas dan Netralitas: Kode etik menekankan pentingnya tidak berpihak dalam peliputan berita, sehingga informasi yang disampaikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu; e) Melindungi Hak Asasi dan Privasi: Kode etik mencegah jurnalis menyebarkan informasi yang melanggar hak privasi seseorang atau merugikan pihak tertentu tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; f) Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan Media: Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Kode etik bertujuan agar kekuatan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, politik, atau kelompok tertentu; g) Menjamin Profesionalisme dalam Jurnalisme: Kode etik membentuk standar tinggi bagi jurnalis dalam bekerja, sehingga profesi ini tetap dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Workshop ini diikuti 14 jurnalis, berlangsung di Kota Makassar, diikuti 14 jurnalis Readtimes.id, dipandu Pemimpin Redaksi (Pimred), dengan pemateri tunggal Zulkarnain Hamson.

Kata Kunci: Kode Etik; Wartawan; Hak Embargo; Off the Record

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Dewan Pers dalam rilis tahunan mencatat telah menangani 434 kasus sengketa pers dari berbagai daerah di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dari kasus-kasus itu, paling banyak berasal dari media online (portal berita). Diungkapkan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, saat menjadi pembicara dalam Workshop Peliputan Pemilu di Hotel Santika, Kota Semarang, Jumat, 21 Juli 2023. Selama Januari hingga 4 Juli 2023, ada sekira 434 kasus sengketa pers, telah dilaporkan ke Dewan Pers. Kasus dilaporkan itu mulai dari pelanggaran “Kode

Etik”, “Berita tanpa Verifikasi”, hingga “Pemerasan Terhadap Pejabat Publik” dilakukan oknum wartawan (<https://web.facebook.com>)

Dari 434 kasus hampir 97 persen dari media online, banyaknya sengketa pers itu membuat Dewan Pers prihatin dan mengimbau kepada jurnalis dan media telah terverifikasi untuk selalu mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) atau Kode Etik Jurnalistik (KEJ) saat menjalankan tugas. Dalam Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), atau Kode Etik Jurnalistik (KEJ), disebutkan: “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan”(Z Hamson, 2020).

Pada tahun 2022, sebanyak 615 kasus pengaduan, laporan media diduga melanggar etik dari masyarakat. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, menyebutkan sebesar 95,9% kasus dapat ditangani. Dari 600 lebih kasus, berhasil diselesaikan 95,9% (<https://regional.espos.id>). Setahun setelahnya, jumlah kasus media yang diadukan masyarakat meningkat hingga 813 kasus. Kemudian di tahun 2023 meningkat pengaduannya 813. Dengan kekuatan analisis komisi pengaduan berhasil menyelesaikan dengan capaian 97,7%. (<https://kumparan.com>)

Di Indonesia, hak tolak diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 4, yang menyatakan bahwa jurnalis berhak untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber dengan alasan menjaga kepentingan publik. Jadi, hak tolak bukan hanya penting bagi jurnalis dan narasumber, tetapi juga bagi masyarakat, karena mendukung pers yang bebas dan independen dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi (Akil, 2014).

Menyadari begitu besar risiko dihadapi jurnalis manajemen Readtimes.id, mulai menjadwalkan kelas pelatihan, sebagai bagian dari mengatasi solusi; a) peningkatan kompetensi mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di redaksi; b) mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran baik disengaja maupun tidak, oleh reporter dan jurnalis muda, madya dan utama, juga menjaga tradisi kajian dalam ruang redaksi. Pilihan penerjemah pada Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. karena kandidat doktor ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin itu, dinilai memenuhi syarat, selain aktif meneliti, berpengalaman 30 tahun sebagai wartawan, dan menulis 18 buku, dengan 5 buku etika jurnalistik dan media.

METODE PELAKSANAAN

Workshop Kode Etik Jurnalistik ini dilakukan dengan metode efektif agar jurnalis memahami prinsip-prinsip etika dan dapat menerapkannya dalam praktik kerja sehari-hari. Menggunakan metode “Studi Kasus” (Yin, 2017). Tujuannya: membantu peserta memahami penerapan kode etik dalam situasi nyata. Pendekatan: analisis berita yang melanggar atau mematuhi kode etik. Diskusi kelompok tentang bagaimana seharusnya jurnalis menangani situasi tertentu. Studi kasus dipilih dari peristiwa jurnalistik nyata, seperti hoaks, pelanggaran privasi, atau bias media. Hal ini dikarenakan memiliki

kelebihan: a) Meningkatkan pemahaman berbasis pengalaman nyata; b) Melatih kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan jurnalistik.

Studi kasus ini dipadukan dengan “Simulasi dan Role-Playing” bertujuan: Memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi dilema etika jurnalistik. Peserta berperan sebagai jurnalis, editor, atau narasumber dalam skenario tertentu. Dilanjutkan dengan Simulasi wawancara dengan kondisi yang menuntut keputusan etis (misalnya, kasus “*off the record*” atau perlindungan narasumber). Diselingi diskusi setelah simulasi untuk mengevaluasi tindakan yang diambil. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dalam; a) Meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan dalam situasi mendesak; b) Membantu peserta memahami dampak langsung dari pilihan etis mereka.

Workshop interaktif dengan ahli media, untuk mendapat wawasan langsung dari praktisi jurnalistik yang berpengalaman (Walia, Caver, and Bradshaw, 2015). Sesi diskusi dengan jurnalis senior, editor, atau akademisi media. Tanya jawab mengenai tantangan nyata dalam menjaga kode etik. Presentasi tentang kasus-kasus terkenal terkait pelanggaran kode etik. Hal ini bertujuan; a) Memberikan perspektif dari pengalaman dunia nyata; b) Menghubungkan teori dengan praktik jurnalistik profesional.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

URAIAN WORKSHOP KODE ETIK JURNALISTIK

Jumlah Peserta	: 14 orang jurnalis
Waktu Pelaksanaan	: 18 Januari 2024-1 hari (3 jam)
Metode	: Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Simulasi

TUJUAN PELATIHAN

1. Memahami penerapan kode etik jurnalistik dalam berbagai situasi nyata.
2. Melatih pengambilan keputusan etis dalam praktik jurnalistik.
3. Meningkatkan keterampilan analisis kritis terhadap kasus pelanggaran etika media.
4. Mengembangkan sikap profesional dalam menghadapi dilema jurnalistik.

RUNDOWN PELATIHAN

Kegiatan Sesi 1: Pembukaan dan Pengantar Kode Etik Jurnalistik (60 menit)

1. Sambutan dari fasilitator/instruktur;
2. Pemaparan ringkas mengenai prinsip utama Kode Etik Jurnalistik;
3. Diskusi interaktif: "Apa tantangan etika terbesar pernah peserta hadapi di media?"

Output: Peserta memahami prinsip dasar Kode Etik Jurnalistik.

Kegiatan Sesi 2: Studi Kasus 1 - Berita Hoaks dan Verifikasi Fakta (60 menit)

1. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok (7 orang per kelompok);
2. Setiap kelompok diberikan contoh kasus berita hoaks yang pernah beredar;

3. Diskusi kelompok:

- a. Apa kesalahan jurnalistik dalam kasus tersebut?
- b. Bagaimana cara mencegah dan mengoreksi kesalahan ini?
- c. Presentasi hasil diskusi oleh masing-masing kelompok.
- d. Fasilitator memberikan evaluasi dan wawasan tambahan.

Output: Peserta memahami pentingnya akurasi dan verifikasi fakta dalam pemberitaan.

Kegiatan Sesi 3: Studi Kasus 2 - Perlindungan Narasumber & Hak Tolak (60 menit)

1. Simulasi wawancara: Setiap kelompok memainkan peran sebagai jurnalis, narasumber, dan editor dalam kasus investigasi korupsi;
2. Tantangan: Narasumber ingin tetap anonim. Pihak berwenang menekan media untuk mengungkap identitasnya;
3. Diskusi kelompok:
 - a. Apakah jurnalis harus mengungkap identitas narasumber?
 - b. Bagaimana cara melindungi narasumber tanpa melanggar etika jurnalistik?
 - c. Presentasi dan evaluasi dari fasilitator.

Output: Peserta memahami penerapan hak tolak dan etika perlindungan narasumber.

Tahap Pertama: Pemberian Materi Kode Etik Jurnalistik



Gambar 1 Zulkarnain Hamson, sedang memberikan materi Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur bagaimana jurnalis harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Tanpa kode etik, jurnalisisme dapat kehilangan kredibilitas dan merusak kepercayaan publik terhadap media (Samsuri 2013). Alasan mengapa kode etik jurnalistik sangat penting:

1. Menjaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik: Media yang mengikuti kode etik akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Jurnalis yang bekerja dengan standar etika tinggi akan menghasilkan berita yang akurat dan bertanggung jawab. Jika sebuah media sering menyebarkan berita hoaks atau tidak terverifikasi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan berhenti mengandalkan media tersebut;
2. Mencegah Penyebaran Informasi yang Menyesatkan: Jurnalis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka beritakan benar dan terverifikasi. Kode etik mencegah

- penyebaran hoaks, disinformasi, dan berita sensasional tanpa dasar fakta. Dalam kasus pandemi COVID-19, banyak berita hoaks beredar. Jurnalis yang berpegang pada kode etik akan selalu memverifikasi sumber sebelum menyebarkan informasi;
3. Melindungi Hak dan Privasi Narasumber: Jurnalis harus menghormati hak privasi dan keselamatan narasumber, terutama dalam kasus sensitif seperti kekerasan seksual atau whistleblower. Kode etik mengatur bagaimana jurnalis dapat melindungi narasumber dengan hak tolak atau anonimitas jika diperlukan. Dalam liputan kasus pelecehan seksual, jurnalis harus berhati-hati agar tidak mengekspos identitas korban tanpa izin;
 4. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Media: Media memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Jika tidak diatur oleh kode etik, media dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda, fitnah, atau kepentingan tertentu. Kode etik mendorong jurnalis untuk bersikap independen, objektif, dan tidak memihak. Media yang memiliki hubungan dengan partai politik harus tetap menyajikan berita yang berimbang dan tidak hanya menguntungkan satu pihak;
 5. Menghindari Konflik Kepentingan: Kode etik membantu jurnalis menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi mereka dalam melaporkan berita. Jurnalis harus menghindari menerima suap, hadiah, atau tekanan dari pihak tertentu yang bisa mempengaruhi isi berita. Seorang jurnalis yang meliput perusahaan farmasi tidak boleh menerima uang atau hadiah dari perusahaan tersebut agar tetap objektif dalam pemberitaan;
 6. Memberikan Perlindungan Hukum bagi Jurnalis: Dengan mengikuti kode etik, jurnalis dapat lebih terlindungi dari tuntutan hukum terkait pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang salah. Hak seperti hak tolak (menolak mengungkap identitas narasumber) dapat melindungi jurnalis dari tekanan pihak berwenang. Jika seorang jurnalis mendapat tekanan untuk mengungkap narasumber dalam kasus investigasi korupsi, kode etik memberikan dasar hukum untuk menolak permintaan tersebut;
 7. Menjaga Profesionalisme dalam Dunia Jurnalistik: Kode etik memastikan bahwa jurnalis bekerja standar profesionalisme yang tinggi. Jurnalis memahami kode etik akan lebih terampil menyajikan berita yang berkualitas. Jurnalis harus tetap menghormati narasumber, tidak menyunting kutipan agar tidak menyesatkan, dan selalu memberikan ruang bagi hak jawab dalam berita.

Tahap Kedua: Memahami Hak Tolak, Embarko dan *Off The Record*



Gambar 2 Pemateri memandu diskusi peserta dan memberikan penjelasan teknis.

Hak Tolak: sangat penting dalam jurnalisme karena berfungsi untuk melindungi narasumber, terutama dalam kasus yang berisiko tinggi (Rahman 2017). Fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melindungi Narasumber dari Ancaman dan Intimidasi: Hak tolak memungkinkan jurnalis untuk merahasiakan identitas narasumber, terutama dalam kasus yang sensitif, seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau penyalahgunaan kekuasaan;
2. Menjaga Kepercayaan antara Jurnalis dan Narasumber: Jika jurnalis tidak dapat melindungi narasumbernya, orang-orang mungkin enggan memberikan informasi penting yang bisa mengungkap kebenaran. Hak tolak membantu membangun kepercayaan tersebut;
3. Menjamin Kebebasan Pers: Jika jurnalis dipaksa mengungkap narasumber, hal ini dapat membatasi kebebasan pers dan membuat media kehilangan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan (watchdog);
4. Mencegah Kriminalisasi terhadap Jurnalis: Tanpa hak tolak, jurnalis bisa dipaksa oleh pihak tertentu, termasuk aparat hukum, untuk membocorkan identitas narasumber. Jika menolak, mereka bisa diancam dengan tindakan hukum;
5. Mendorong Pelaporan Fakta yang Lebih Berani: Banyak kasus besar terungkap karena adanya hak tolak, seperti skandal korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap narasumber memungkinkan jurnalis untuk mengungkap kebenaran tanpa takut akan dampak buruk bagi pihak yang memberikan informasi.

Hak Embargo: dalam jurnalistik hak embargo dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi jurnalis untuk menjaga keakuratan dan dampak berita, tetapi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tepat waktu (Muljono 2017).

1. Adalah hak bagi jurnalis atau media untuk menahan publikasi suatu berita hingga waktu yang telah disepakati, biasanya atas permintaan narasumber atau institusi tertentu;
2. Mengatur Waktu Publikasi untuk Dampak Maksimal: Embargo sering digunakan dalam peliputan berita besar, seperti pengumuman laporan keuangan, rilis penelitian ilmiah, atau pernyataan resmi pemerintah, agar semua media memiliki waktu yang sama untuk menyiapkan liputan;
3. Melindungi Keamanan dan Kepentingan Publik: Dalam kasus tertentu, embargo digunakan untuk menunda publikasi informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional atau masyarakat jika dirilis terlalu dini, seperti strategi militer atau data sensitif lainnya;
4. Memastikan Keakuratan Informasi: Dengan adanya embargo, jurnalis memiliki cukup waktu untuk melakukan verifikasi, wawancara, dan memastikan berita yang akan diterbitkan sudah benar dan tidak menyesatkan;

5. Menghormati Kesepakatan dengan Narasumber: Embargo sering diterapkan dalam dunia akademik dan kesehatan, seperti jurnal medis yang memberikan informasi lebih awal kepada jurnalis tetapi melarang publikasi sebelum tanggal tertentu;
6. Batasan dan Risiko Hak Embargo: Tidak Semua Media Menghormati Embargo, jika ada satu media yang melanggar embargo, media lain bisa merasa dirugikan dan akhirnya ikut mempublikasikan berita lebih awal;
7. Dapat Disalahgunakan oleh Pihak Berkepentingan: Kadang, embargo digunakan untuk mengontrol opini publik dengan menunda berita yang merugikan pihak tertentu.
8. Tidak Berlaku untuk Informasi Darurat: Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau peristiwa besar yang menyangkut keselamatan publik, embargo dapat dikesampingkan demi kepentingan umum.

Off the Record: dalam jurnalistik "*Off the record*" adalah istilah dalam jurnalistik yang berarti informasi yang diberikan oleh narasumber tidak boleh dipublikasikan, dikutip, atau dikaitkan langsung dengan narasumber tersebut. Informasi ini biasanya diberikan untuk memberikan konteks atau pemahaman lebih mendalam kepada jurnalis tanpa dimuat dalam berita. Mengapa "*Off the Record*" Penting?

1. Melindungi Narasumber: Dalam beberapa kasus, narasumber mungkin memiliki informasi penting tetapi tidak ingin identitasnya terungkap karena alasan keamanan, politik, atau profesionalisme;
2. Membantu Jurnalis Memahami Latar Belakang Berita: Informasi *off the record* sering kali digunakan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang suatu isu tanpa harus langsung dipublikasikan. Ini membantu jurnalis membuat liputan yang lebih akurat;
3. Menjaga Hubungan Jangka Panjang dengan Narasumber: Dengan menghormati permintaan *off the record*, jurnalis dapat membangun kepercayaan dengan narasumber, yang mungkin memberikan informasi lebih banyak di masa depan.

Aturan dalam Off the Record dalam Jurnalistik:

1. Kesepakatan Harus Jelas di Awal: Narasumber harus menyatakan secara eksplisit bahwa informasi tersebut *off the record* sebelum memberikan informasi. Jika tidak ada kesepakatan di awal, jurnalis tidak berkewajiban untuk merahasiakannya (Pers 2011).
2. Tidak Bisa Dipublikasikan Secara Langsung: Informasi yang diberikan tidak bisa ditulis dalam berita atau dikutip secara langsung, bahkan tanpa menyebut sumbernya.
3. Dapat Digunakan untuk Mencari Informasi dari Sumber Lain: Meskipun tidak bisa dipublikasikan langsung, jurnalis dapat menggunakan informasi ini sebagai petunjuk untuk mencari bukti atau narasumber lain yang dapat dikutip secara resmi (*on the record*). Jika seorang jurnalis melanggar kesepakatan *off the record*, reputasinya bisa hancur, dan narasumber lain mungkin tidak akan mempercayainya di masa depan.

4. Narasumber Bisa Menyalahgunakan *off the record*: Ada kalanya narasumber menggunakan *off the record* menyebarkan informasi hoax. Jurnalis harus berhati-hati.

Tahap Ketiga: Studi Kasus



Gambar 3: Pemateri juga instruktur, foto bersama peserta usai kegiatan.

Studi Kasus Hak Tolak, Embargo, dan Off the Record dalam workshop ini, menggambarkan bagaimana prinsip hak tolak, embargo, dan off the record diterapkan dalam dunia jurnalistik.

Studi Kasus 1: Hak Tolak – Melindungi Narasumber

Seorang jurnalis investigasi dari media nasional sedang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan seorang pejabat tinggi. Ia mendapatkan informasi eksklusif dari seorang whistleblower yang bekerja di lembaga pemerintahan. Narasumber ini bersedia memberikan data penting dengan syarat identitasnya tetap anonim. Beberapa hari setelah berita diterbitkan, pihak kepolisian memanggil jurnalis tersebut dan meminta agar ia mengungkap identitas narasumber dengan alasan penyelidikan lebih lanjut. Jurnalis menghadapi dilema:

1. Jika ia mengungkap identitas narasumber, maka narasumber bisa menghadapi risiko besar, termasuk kehilangan pekerjaan atau ancaman fisik.
2. Jika ia menolak, ia bisa menghadapi tekanan hukum dari pihak berwenang.

Pertanyaan Diskusi:

1. Haruskah jurnalis menggunakan hak tolak dan menolak memberikan identitas narasumber?
2. Bagaimana cara terbaik untuk menjaga keamanan narasumber sambil tetap mempertahankan integritas jurnalistik?
3. Apa konsekuensi etis dan hukum dari kedua pilihan tersebut?

Studi Kasus 2: Embargo – Informasi Rahasia yang Bocor

Sebuah lembaga kesehatan global akan mengumumkan hasil penelitian terbaru tentang vaksin baru untuk virus menular. Lembaga tersebut memberikan informasi lebih awal kepada jurnalis dengan syarat embargo, yaitu berita baru boleh diterbitkan pada tanggal 10 Agustus pukul 10.00 pagi.

Namun, sehari sebelum batas waktu embargo, salah satu media online melanggar aturan dan menerbitkan berita lebih awal. Akibatnya:

1. Media lain merasa dirugikan karena mereka mengikuti aturan.
2. Lembaga kesehatan tersebut marah dan mempertimbangkan untuk tidak lagi memberikan informasi kepada media yang melanggar embargo.
3. Masyarakat mulai berspekulasi tentang informasi yang belum lengkap karena berita tersebut belum diverifikasi sepenuhnya.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa dampak dari pelanggaran embargo terhadap kredibilitas media?
2. Apakah embargo itu menguntungkan atau justru membatasi kebebasan pers?
3. Jika Anda adalah editor di media yang menerima informasi embargo, bagaimana Anda akan menangani situasi ini?

Studi Kasus 3: Off the Record – Informasi yang Tidak Boleh Dipublikasikan

Seorang pejabat tinggi kementerian berbicara dengan seorang jurnalis investigasi dalam sebuah pertemuan tertutup. Dalam percakapan tersebut, ia mengungkapkan informasi yang sangat sensitif mengenai kebijakan pemerintah yang belum diumumkan ke publik. Setelah berbicara selama beberapa menit, pejabat itu berkata: "Informasi ini off the record, ya. Jangan dikutip dalam berita." Namun, jurnalis merasa informasi tersebut sangat penting bagi masyarakat dan memiliki nilai berita tinggi. Dilema muncul:

1. Jika jurnalis tetap menghormati off the record, maka masyarakat tidak akan mendapatkan informasi yang mungkin sangat penting.
2. Jika jurnalis tetap menerbitkan berita tersebut, ia akan kehilangan kepercayaan narasumber dan bisa menghadapi konsekuensi hukum atau profesional.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apakah jurnalis berkewajiban untuk menaati permintaan "off the record"?
2. Bagaimana cara jurnalis tetap melaporkan berita tersebut tanpa melanggar etika jurnalistik?
3. Apa yang bisa dilakukan jika narasumber menyalahgunakan "off the record" untuk menyebarkan informasi tertentu tanpa bertanggung jawab?

Ketiga studi kasus ini menjadi bahan bahasan dalam diskusi oleh peserta, juga simulasi, menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi jurnalis dalam menjaga etika jurnalistik. Hak tolak, embargo, dan off the record adalah prinsip penting yang harus dipahami dan diterapkan dengan hati-hati agar jurnalistik tetap bertanggung jawab dan profesional.

KESIMPULAN

Workshop kode etik jurnalistik berlangsung sesuai rencana, menjadi landasan utama bagi pers yang bebas, bertanggung jawab, dan berperan dalam mencerdaskan masyarakat. Peserta memahami penerapan “Kode Etik Jurnalistik: Hak Tolak, Embarko dan Off The Record Sebagai Hak Narasumber”. Peserta juga memahami Kode Etik sebagai alat penting dalam jurnalistik yang membantu melindungi narasumber sekaligus memberikan pemahaman lebih kepada jurnalis. Namun, harus ada kesepakatan yang jelas, dan jurnalis tetap harus berpegang pada etika jurnalistik agar informasi tetap digunakan dengan bertanggung jawab. Metode pelatihan yang efektif harus menggabungkan teori dan praktik agar jurnalis tidak hanya memahami kode etik tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Studi kasus, simulasi, workshop, adalah pendekatan yang ideal untuk memastikan bahwa standar etika jurnalistik tetap dijaga di industri media. Workshop dengan metode ini, membuat jurnalis tidak hanya memahami kode etik secara teoritis, tetapi juga siap menghadapinya dalam praktik kerja mereka. Dengan pendekatan studi kasus ini, peserta tidak hanya memahami kode etik jurnalistik secara teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Model pembelajaran berbasis diskusi dan simulasi membuat pelatihan lebih interaktif, praktis, dan relevan dengan tantangan jurnalistik saat ini. Kegiatan ini adalah bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, Muhammad Anshar. 2014. “REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran).” *Jurnal Dakwah Tabligh*.
- Muljono, Bambang Eko. 2017. “Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik Dilapangan, Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Jurnal Independent*.
- Pers, Jurnal Dewan. 2011. “Era Media Online , New Media Antara Kemerdekaan Berekspresi Dan Etika.” *Jurnal Dewan Pers* (4): 1–75.
- Rahman, Sirojul. 2017. “Kejahatan Pencemaran Nama Baik Atas Pemberitaan Pers Di Kota Palangka Raya.” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 3(1): 134–39.
- Samsuri, Bakti Nugroho. 2013. “Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas.” : 345.
- Walia, Gursimran S., Jeffrey C. Caver, and Gary Bradshaw. 2015. “Workshop on Applications of Human Error Research to Improve Software Engineering (WAHESE 2015).” In *Proceedings - International Conference on Software Engineering*.
- Yin, Robert K. 2017. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada *Studi Kasus: Desain Dan Metode, Translation*. 17th ed. Depok: RajagrafindoPersada.
- Z Hamson. 2020. *Etika Jurnalistik: Pengalaman Dari Lapangan*. 1st ed. ed. Alip Yog Kunandar. Yogyakarta: Penerbit Galuh Patria.

LINK:

<https://web.facebook.com/search/posts/?q=Readtimes>

<https://regional.espos.id/dewan-pers-ada-434-kasus-sengketa-pers-sepanjang-2023-terbanyak-media-online-1690626>

<https://kumparan.com/kumparannews/sepanjang-2023-ada-813-kasus-pelanggaran-media-yang-dilaporkan-ke-dewan-pers-23dBB1P6YpE/4>